

**Pemberitahuan Penting Mengenai Pembatasan Baru Berkaitan Novel Coronavirus**

1. Pemerintah Jepang telah menetapkan Novel Coronavirus (COVID-19) sebagai “Penyakit Menular Tertentu” berdasarkan Undang-undang Penyakit Menular Jepang, sehingga warga negara asing yang dikategorikan sebagai pasien Novel Coronavirus akan ditolak mendarat di Jepang sesuai dengan Undang-Undang Jepang tentang Keimigrasian dan Pengakuan Pengungsi. Pemerintah Jepang juga telah menetapkan Novel Coronavirus sebagai “Penyakit Menular yang Dapat Dikarantina” berdasarkan Undang-Undang Jepang tentang Karantina, sehingga warga negara asing yang diduga tertular Novel Coronavirus akan dikarantina tanpa terkecuali, termasuk pemegang visa yang sah.
2. Pada 1 April 2020, Pemerintah Jepang juga telah memutuskan untuk sementara ini, bagi mereka yang termasuk ke dalam tiga kategori di bawah ini akan ditolak mendarat di Jepang, kecuali ada kondisi-kondisi luar biasa yang mengharuskan mereka masuk ke Jepang.
  - A. Warga negara asing yang pernah mengunjungi wilayah-wilayah di bawah ini dalam 14 hari sebelum tiba di Jepang.

◦**Asia**

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (termasuk Hong Kong dan Makau), Republik Korea (Korsel), Indonesia, Singapura, Thailand, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia

◦**Oseania**

Australia, Selandia Baru

◦**Amerika Utara**

Amerika Serikat, Kanada

◦**Amerika Latin dan Karibia**

Ekuador, Chili, Dominika, Panama, Brazil, Bolivia

◦**Timur Tengah**

Israel, Republik Islam Iran (Iran), Turki, Bahrain

◦**Eropa**

Islandia, Irlandia, Albania, Armenia, Andorra, Italia, Inggris Raya, Estonia, Austria, Belanda, Makedonia Utara, Cyprus, Yunani, Kroasia, Kosovo, San Marino, Swiss, Swedia, Spanyol, Slovakia, Slovenia, Serbia, Czech, Denmark, Jerman, Norwegia, Vatikan, Hungaria, Finlandia, Prancis, Bulgaria, Belgia, Polandia, Bosnia dan Herzegovina, Portugal, Malta, Monako, Moldova, Montenegro, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Romania Luksemburg

◦**Afrika**

Mesir, Pantai Gading, Kongo, Mauritius, Maroko

\*Jika pemilik status penduduk seperti “penduduk tetap (Eiju-sha)”, “suami/istri/anak warga negara Jepang dll”, “suami/istri/anak penduduk tetap (Eiju-sha)” dan “pemegang izin tinggal tetap (Teiju-sha)” yang keluar dari Jepang dengan *re-entry permit* (izin masuk kembali), lalu kembali masuk ke Jepang dari negara objek penolakan masuk ke Jepang

sampai dengan tanggal 2 April 2020, pada dasarnya dia dapat masuk ke Jepang dalam kondisi darurat. Tetapi apabila dia keluar dari Jepang setelah tanggal 3 April 2020, pada dasarnya dia tidak dapat masuk kembali ke Jepang. Penduduk yang memiliki status “penduduk tetap khusus “(*Tokubetsu Eijyuu-sha*) bukan objek penolakan masuk ke Jepang.

Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 3 bulan April 2020 pukul 00:00 waktu Jepang, serta berlaku juga bagi pendatang yang berangkat dari Indonesia sebelum kebijakan ini mulai diberlakukan, serta tiba di Jepang setelah kebijakan dimulai.

- B. Warga negara asing pemegang paspor yang diterbitkan oleh pihak berwenang di Provinsi Hubei atau Provinsi Zhejiang.
- C. Warga negara asing penumpang kapal yang berlayar dengan tujuan memasuki pelabuhan di Jepang dan memiliki risiko terkena penyakit menular dari wabah Novel Coronavirus.

### 3. Peningkatan Karantina

Semua pendatang dari Indonesia, termasuk warga negara Jepang yang tinggal di Indonesia diminta agar

- menjalani tes PCR di bandara ketibaan
- melakukan karantina mandiri di tempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Karantina selama 14 hari serta pemeriksaan kesehatan di otoritas kesehatan.
- tidak menggunakan sarana transportasi umum dari bandara ke tempat karantina tersebut.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada maskapai dan lainnya yang tiba di Jepang setelah tanggal 3 April 2020 pukul 00:00 waktu Jepang. Kebijakan ini dapat diperpanjang.

### 4. Pembatasan Pengeluaran Visa

Selain yang disebut di atas ini, diputuskan pula pembatasan pemberian visa sebagai berikut:

- Menghentikan validitas Single Entry Visa maupun Multiple Entry Visa yang telah diterbitkan sebelum tanggal 2 April 2020 di Kantor Perwakilan Jepang berupa Kedutaan Besar Jepang, Konsulat-Jenderal Jepang atau Kantor Konsulat Jepang di negara-negara termasuk Indonesia yang menjadi objek penolakan masuk ke Jepang.
- Menghentikan penerapan bebas visa (*visa waiver*).
- Menghentikan penerapan bebas visa berdasarkan perjanjian yang berkaitan dengan APEC Business Travel Card (ABTC).

- 5. Semua pernyataan di kuesioner yang tidak benar akan mengakibatkan penolakan penerbitan visa, dan permohonan visa baru tidak akan diterima selama 6 bulan untuk tujuan kunjungan

yang sama. Setelah visa diterbitkan, jika diketahui terdapat pernyataan tidak benar, maka visa akan dibatalkan.

6. Semua pernyataan tidak benar yang dibuat setelah mendarat di Jepang akan mengakibatkan hukuman berupa kurungan, denda, penghapusan status residensial, dan diikuti tindakan deportasi dari Jepang.

## KUESIONER

**Nama Lengkap** : \_\_\_\_\_  Laki-laki  Perempuan

**Tanggal Lahir** : \_\_\_\_\_

**Kewarganegaraan** : \_\_\_\_\_

**Nomor Paspor** : \_\_\_\_\_

Mohon jawab pertanyaan di bawah ini, dengan mengisi sesuai checkbox:

Q1. Apakah Anda pernah berada/berkunjung ke daerah pada tabel di bawah ini, paling tidak 14 hari sebelum tanggal keberangkatan ke Jepang?

Ya  Tidak

Q2. Setelah Anda menerima Visa Jepang, apakah Anda berencana mengunjungi daerah pada tabel di bawah, paling tidak 14 hari sebelum tiba di Jepang?

Ya  Tidak

**Asia**

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (termasuk Hong Kong dan Makau), Republik Korea (Korsel), Indonesia, Singapura, Thailand, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia

**Oseania**

Australia, Selandia Baru

**Amerika Utara**

Amerika Serikat, Kanada

**Amerika Latin**

Ekuador, Chili, Dominika, Panama, Brazil, Bolivia

**Timur Tengah**

Israel, Republik Islam Iran (Iran), Turki, Bahrain

**Eropa**

Islandia, Irlandia, Albania, Armenia, Andorra, Italia, Inggris Raya, Estonia, Austria, Belanda, Makedonia Utara, Cyprus, Yunani, Kroasia, Kosovo, San Marino, Swiss, Swedia, Spanyol, Slovakia, Slovenia, Serbia, Czech, Denmark, Jerman, Norwegia, Vatikan, Hungaria, Finlandia, Prancis, Bulgaria, Belgia, Polandia, Bosnia dan Herzegovina, Portugal, Malta, Monako, Moldova, Montenegro, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Romania Luksemburg

**Afrika**

Mesir, Pantai Gading, Kongo, Mauritius, Maroko

Tanggal pengisian: \_\_\_\_\_

Tanda tangan pemohon: \_\_\_\_\_

- *Semua pernyataan di atas yang tidak benar akan mengakibatkan penolakan penerbitan visa, dan permohonan visa baru tidak akan diterima selama 6 bulan untuk tujuan yang sama. Visa akan dibatalkan jika diketahui terdapat pernyataan yang tidak benar, setelah visa diterbitkan.*
- *Semua pernyataan tidak benar yang dibuat setelah mendarat di Jepang akan mengakibatkan hukuman berupa kurungan (kurang dari tiga tahun), denda (kurang dari tiga juta yen), penghapusan status residensial, dan diikuti dengan tindakan deportasi dari Jepang.*